

JURNAL

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN
DI LINGKUNGAN KELUARGA
(Studi di Pengadilan Negeri Sleman)**



Diajukan oleh :

Raynaldi Arya Danielli

NPM : 12 05 10843

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN
DI LINGKUNGAN KELUARGA
(Studi di Pengadilan Negeri Sleman)





Diajukan oleh :

Raynaldi Arya Danielli

NPM : 12 05 10843
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing I Tanggal : 21 Oktober 2016
Dr. E. Sundari, S. H., M., Hum Tanda tangan: 
Dosen Pembimbing II Tanggal : 21 Oktober 2016
P. Prasetyo Sidi Purnomo, S. H., M. S Tanda tangan: 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI
LINGKUNGAN KELUARGA
(Studi di Pengadilan Negeri Sleman)**

Raynaldi Arya Danielli

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email : reynaldyarya@gmail.com

Abstract

Murder is a crime that eliminates people's lives. The killings occurred not only in the public, but also occur in a family environment. Therefore, the authorities to prosecute the accused is a judge as officials court the country. The judge in this case have consideration for bumps penalty to accused so that it can cause a deterrent effect of the perpetrators of criminal acts of murder in a family environment. With regard to the event, the writer pushed to make research on analysis of the judge of cases of murder in a family environment. This study focuses on a formulation issues : whether the judge in giving consideration to decide the case in criminal acts of murder in a family environment. The author uses normative law research which uses literature and interviews to obtain data. The author uses qualitative analysis method with the thought process deductive. Based on the analysis that has been done by the author, it can be concluded that the judge in charge of deciding a case of murder in a family environment, do not consider the law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence as a basic for its decision.

Keywords : Consideration of the judge, Murder, and family environment.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana seharusnya hal tersebut mampu memberikan perlindungan dan kepastian, serta keadilan didalam hukum itu sendiri. Hal ini telah dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-4 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Tidak dapat dipungkiri hal mengenai penegakan hukum merupakan bagian yang rapuh di Negara Indonesia. Hal tersebut

dapat dilihat dari banyaknya tingkat kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu menjadi tantangan bagi para pelaku Penegakan hukum terutama dalam hal memutuskan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman). Hakim dan Undang-undang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang hakim harus mampu memberikan setiap keadilan yang sama di mata hukum. Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dalam memutus suatu perkara hakim dituntut harus bersikap adil agar hukum berjalan dengan baik sesuai dengan apa tujuan dari hukum tersebut yaitu adanya kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan, salah satunya kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan biasa, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun*".

Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Apabila kematian itu tidak disengaja, tidak dikenakan pasal 338 KUHP, melainkan misalnya dikenakan Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain), atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat

mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain). Untuk dapat dituntut menurut pasal 338 KUHP, pembunuhan harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud, dan tidak dipikir-pikir lebih lama.¹

Namun realitanya, walaupun sudah ada sanksi yang cukup tegas di Indonesia, tetapi masih sering terjadinya tindak pembunuhan. Hal tersebut menjadi suatu keprihatinan bahwa hukum yang ada dan ditegakkan oleh para penegak hukum yang dipilih oleh negara belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Pembunuhan juga dapat terjadi di lingkungan keluarga seperti halnya seorang suami membunuh seorang istri karena dilandaskan dendam semata atau seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri.

Di lingkungan keluarga, suami dan istri seharusnya hidup harmonis. Dalam praktek sering terjadi konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada pembunuhan. Konflik tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain di dalam hubungan rumah tangga, yang menyebabkan amarah seseorang yang tidak dapat terkontrol dan dapat melakukan tindak pembunuhan dalam keluarga. Secara umum, pembunuhan diatur dalam KUHP Pasal 338-340, Pembunuhan dan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga secara khusus tidak diatur dalam KUHP.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

¹ R. Sugandhi, 1981, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 357.

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan hakim seyogyanya konsisten dan disparitasnya tidak terlalu besar dalam memutus perkara yang serupa termasuk dalam putusan tindak pidana pembunuhan.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah dasar hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan perkara dalam tindak pidana pembunuhan di lingkungan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian hukum atau skripsi ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam lingkungan keluarga.

D. Tinjauan Pustaka

Putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2000:236). Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan melawan hukum. Lingkungan Keluarga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi Suami, isteri dan anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau Orang yang bekerja

membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian Hukum Normatif, merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta data Primer sebagai penunjang.

Sumber Data

Bahan Hukum Primer, yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, putusan-putusan pengadilan dalam kasus pembunuhan keluarga

Bahan Hukum Sekunder, yaitu : Teori-teori, ajaran-ajaran, pendapat ahli dibidang hukum yang didapat dari Buku-buku literatur, internet, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara

Studi Kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari regulasi yang terkait, buku-buku literatur, dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber

tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data dan isinya yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang bersifat umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor register perkara 132/Pid.Sus/2015/PN.SLMN, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Kesatu : Primair melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lebih Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua melanggar pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam putusan ini bentuk dakwaan jaksa terdiri dari dakwaan subsidiar dan dakwaan alternatif. Dakwaan subsidiar terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Sedangkan dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengcualikan dakwaan pada lapisan lainnya.

Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.² Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan alternatif antara lapisan satu dengan lapisan lainnya menggunakan kata sambung “atau”. Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum lebih mengutamakan Pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai dakwaan primairnya dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, jika dilihat dari kasus yang terjadi pada terdakwa Arie Soebianto, jaksa penuntut umum seharusnya juga mempertimbangkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dakwaan primairnya, karena Undang-Undang ini mengatur secara khusus mengenai kekerasan atau pembunuhan yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana dengan pidana penjara selama 20 tahun. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini tergolong berat, mengingat terdakwa dalam hal ini mempunyai anak. Hal ini mungkin menjadi dilema hakim dalam memutus suatu perkara di lingkungan keluarga, jika terdakwa dihukum berat lantas bagaimana nasib anak-anaknya.

4. KESIMPULAN

²<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara pembunuhan di lingkungan keluarga, tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dasar putusannya. Hal ini karena sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus yang dianalisis menggunakan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primairnya. Apabila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair dan alternatif tidak perlu dibuktikan lagi. Padahal salah satu dakwaan alternatif adalah Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang PKDRT.

5. REFERENSI

Buku

- Bambang Purnomo, 1983, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1993, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1967, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, PT.ERESCO JAKARTA, Bandung.
- R. Sugandhi, 1981, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (K.U.H.P)* Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya.
- W. A. Bronger, 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cet. IV., Jakarta : Pustaka Sarjana.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Web

www.hukumonline.com

www.hukumsumberhukum.com

www.definisi-pengertian.com

<http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/103/jtptunimus-gdl-mardekawat-5135-2-bab2.pdf>.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/penertian-keluarga-definisi-menurut-para-ahli.html?m=1>

<https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/>

Putusan Pengadilan Negeri Sleman, nomor perkara 132/Pid.Sus/2015/PN.Slmm, hlm 5-65,

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bf51bc0a82b906d283a294748a9eb02b>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>